

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah

Jalan Bumi Nangka 94971 6282345699804



:

Pemerintah Kab. Morowali Utara / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Daerah

Pengurusan KTP-EL yang Hilang atau Rusak

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Membawa Surat Keterangan Hilang dari Polsek setempat (untuk KTP-EL yang hilang)
3. Membawa KTP-EL yang rusak (untuk KTP-EL yang rusak)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang membawa berkas berupa fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Hilang dari polsek setempat. lalu menyerahkan pada petugas pelayanan
2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan dan pencocokan data. Jika data benar maka berkas akan diserahkan kepada operator. Jika salah berkas akan dikembalikan kepada pemohon dan diminta untuk melengkapi.
3. Pemohon diminta untuk menunggu. KTP-EL akan dicetak kembali oleh operator.
4. KTP-EL yang sudah dicetak diberikan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektronik / KTP-EL

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah

Jalan Bumi Nangka 94971 6282345699804



-

Pemerintah Kab. Morowali Utara / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Daerah

Mengisi formulir pengaduan yang disediakan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara.